



**PENETAPAN**

Nomor: 0483/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Peternak Burung, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

Dan

PEMOHON II umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0483/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 April 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Randuagung X/20 RT.007 RW. 007 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang kurang lebih selama 12 tahun 3 bulan; dan telah hidup rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. SINISA ATTALARIK SENJA RAJABA, umur 11 tahun;
  - b. ATILA ARYA YUDISTIRA, umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 224/224/IV/99 tanggal 16 April 1999;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemoho I IPUNG HUDIANTO bin KASMIDJAN sedangkan yang benar adalah IPUNG HUDIYANTO bin KASMIDJAN dan nama serta tanggal lahir Pemohon II TANTI ANGGORO NINGTYAS binti SARIMUN tanggal lahir 12 April 1976 sedangkan yang benar adalah TANTI AMBORO NINGTYAS binti SARIMUN tanggal lahir 14 Pebruari 1976;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I IPUNG HUDIANTO bin KASMIDJAN dan nama serta tanggal lahir Pemohon II TANTI ANGGORO NINGTYAS binti SARIMUN tanggal lahir 12 April 1976 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/224/IV/99 tanggal 16 April 1999 sebenarnya adalah IPUNG HUDIYANTO bin KASMIDJAN dan TANTI AMBORO NINGTYAS binti SARIMUN taggal lahir 14 Pebruari 1976;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/06/2011 tanggal 15 Juli 2011 (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IPUNG HUDIYANTO dari Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507241401060002 tanggal 12 Januari 2011(P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IPUNG HUDIYANTO dari Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 350724060273002 tanggal 05 Juli 2008 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TANTI AMBORO NINGTYAS dari Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507245402760003 tanggal 05 Juli 2008 (P.4);
- e. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama TANTI AMBORO NINGTYAS dari Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta PGRI 5 Malang Nomor : 04 OB oe 0062989 tanggal 30 Mei 1994 (P.5);
- f. Fotokopi Ijazah dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor : 1896.02.11.02 tanggal 02 Nopember 2002  
(P.6);

g. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah menengah Umum Tingkat Atas Swasta Walisongo 2 Jombang Nomor 04 OB og 0649172 tanggal 03 Juni 1991 (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, telah ternyata bahwa nama Pemohon I IPUNG HUDIANTO bin KASMIDJAN dan nama serta tanggal lahir Pemohon II TANTI ANGGORO NINGTYAS binti SARIMUN tanggal lahir 12 April 1976 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/224/IV/99 tanggal 16 April 1999 sebenarnya adalah IPUNG HUDIYANTO bin KASMIDJAN dan TANTI AMBORO NINGTYAS binti SARIMUN taggal lahir 14 Pebruari 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- udangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I IPUNG HUDIANTO bin KASMIDJAN dan nama serta tanggal lahir Pemohon II TANTI ANGGORO NINGTYAS binti SARIMUN tanggal lahir 12 April 1976 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/224/IV/99 tanggal 16 April 1999 sebenarnya adalah IPUNG HUDIYANTO bin KASMIDJAN dan TANTI AMBORO NINGTYAS binti SARIMUN taggal lahir 14 Pebruari 1976;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- ( Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	:		
2. Biaya	:	Rp	200.000
Proses	:		
3. Materai	:	Rp	<u>6.000</u>
	:		
Jumlah	:	Rp	244.000
	:		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)